



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN

JALAN DIPONEGORO

TELP/FAX. (0756) 21207/21924

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
Nomor. 523 / 02 - KPTS / DISKAN - PS / I / 2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

DINAS PERIKANAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 maka perlu ditetapkan PPTK dan PPK di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada daftar Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan PPK dan PPTK pada daftar Lampiran Keputusan ini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021,
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Selatan Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan.
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900 /33/ Kpts / BPT -PS / 2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang namanya tercantum dalam dictum pertama lampiran pertama keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Menyiapkan usulan organisasi dan personil kegiatan yang dipimpinnya untuk ditetapkan Pengguna Anggaran
 2. Mengusulkan kerangka acuan kerja (KAK) dan RKS untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga
 3. Menyiapkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan.
 4. Menyiapkan bahan untuk mengadakan perikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga
 5. Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran
 6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 7. Menandatangani kwitansi dan nota /faktur untuk pembayaran kepada pihak ketiga
 8. Menandatangani SPP (surat permintaan pembayaran)
 9. Mengetahui bukti pembayaran dan kwitansi
 10. Menyelenggarakan pencatatan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
 11. Menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan biaya pelaksanaan kegiatan kepada bendaharawan dengan bukti-bukti yang sah.
 12. Membantu Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyiapkan laporan realisasi fisik dan keuangan paling lambat tanggal 05 bulan berikutnya
 13. Menerima Berita Acara hasil kegiatan dari pelaksana/pihak ketiga
 14. Menyerahkan berita acara hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendaharawan Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi harian atas permintaan
6. Melaksanakan akuntansi SKPD
7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 11 Januari 2021

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**
ANDI SYAFINAL, S.Pi, M.Si
NIP. 19761006 200312 1 003

Tembusan :disampaikanKepadaYth

1. Sdr. Inspektur Daerah KabupatenPessel di Painan
2. Sdr. Kepala Bappedalitbang Kab. Pessel di Sago
3. Sdr. Kepala BPKD KabupatenPessel di Painan
4. Sdr. Kabag. Adm. Pembangunan SetdaKab. Pessel di Painan
5. Sdr. Kabag. HukumSetdaKab. Pessel di Painan
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOMOR : 523 / 02 - KPTS / DISKAN - PS / I - 2021
 TANGGAL : 11 JANUARI 2021
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PPK
 DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKHNIS KEGIATAN NAMA / PANGKAT / NIP	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
				5
1.	ANDI SYAFINAL, S.Pi, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19761006 200312 1 003	Kepala Dinas / Pengguna Anggaran / Pengguna Barang	ALZAN PAKHRIA, SE Penata (III/c) NIP. 19630515 199403 1 001	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Ir. ARLINDAWATI, M.Si Pembina Tk. I Nip. 19661028 199210 2 001	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan 1. Fasilitas Kunjungan Tamu 2. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.	FIRDAUS, S.Pi Pembina (IV/a) Nip. 19700621 199303 1 006	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Kuasa Pengguna Anggaran	ADHA PUPUTUSIA, A.Md Penata Muda (III/a) NIP.19820917 201001 2 007	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan

			WIDYANTORO, S.PI Penata Tk. I (III/d) NIP. 19811021 200902 1 002	1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
			Ir. FEBDAYENDA Penata Tk. I (III/d) NIP. 19641001 199003 1 006	1. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
			MUSPIDARLINDO Penata (III/c) NIP. 19631128 198910 1 001	1. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
4.	Ir. SYAFRI HERFINDO Pembina (IV / a) NIP. 19631009 199302 1 001	Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan / Kuasa Pengguna Anggaran	DALMASAR, S.PI Penata Tk. I (III/d) NIP. 19661212 200701 1 008	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - Sub Kegiatan 1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
			DESTALINA CITRA DEWI, S.PI. M.Si Penata Tk. I (III/d) NIP. 19721108 200701 2 006	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab.Kota
			SUSILAWATI, S.PI Penata Tk. I (III/d) NIP. 19810704 200604 2 008	1. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kab.Kota
5.	Ir. GUSTI TRI DARMA Pembina (IV/a) Nip. 19630816 198908 1 001	Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan / Kuasa Pengguna Anggaran	Reni Susanti, S.PI Penata Tk. I (III/d) NIP. 19750417 200701 2 003	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - Sub Kegiatan 1. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dala 1 (satu) Daerah Kabupaten dan Kota
			MARIA DESYANTI, SE Penata (III/c) NIP. 19770317 200902 1 004	1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Deki Ravino, S.Pt Penata (III/c) NIP.19841215 200902 1 005	1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
6.	Ir. ERMI RAHMASARI penata Tk. I (III/d) NIP.19671008 200604 2 007	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		

